



PUTUSAN

Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DAEK KUARSA ALAM, beralamat di Jalan Sulaiman Makam Pahlawan, GG. Payung 2, Komplek Kampung Bulang, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Andi Cori Patahuddin, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. Daek Kuarsa Alam, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Daek Kuarsa Alam Nomor 28 tanggal 19 Mei 2022, domisili elektronik: daekkuarsaalam889@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jhon Asron Purba, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "JAP" Jhon Asron Purba & Rekan, beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok F No. 3, Lantai II Nagoya Hill, RT 02 RW 13, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: jhonasron_purba@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 17/K-JAP/Ptun-IV/2023, tanggal 17 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar (Gedung C-2, Lt. 2 Sayap Barat) Pulau

Halaman 1 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompok Seri Darul Makmur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh A. Ervarabianti, A.P., M.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: pm.desdm.kepri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 540/01/DESDM/2023, tanggal 29 Mei 2023; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/PEN-DIS/2023/PTUN.TPI tanggal 15 Mei 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/PEN-MH/2023/PTUN.TPI tanggal 15 Mei 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/PEN-MH/2023/PTUN.TPI tanggal 06 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/PEN-PP/2023/PTUN.TPI. tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/PEN-HS/2023/PTUN.TPI. tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Halaman 2 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Mei 2023, dengan Register Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI, dan telah diperbaiki tanggal 07 Juni 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Objek gugatan adalah:

1. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama;
2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PT Daek Kuarsa Alam berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 19 Mei 2022 dibuat Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti., SH, Notaris berkedudukan di Kota Tanjung Pinang dengan pengesahan badan hukum perseroan terbatas Nomor AHU-0033135.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022, dan memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk : 2305220033423 tanggal 23 Mei 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
2. Bahwa PT Daek Kuarsa Alam tertanggal 13 Juni 2022 membuat surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara seluas +/- 89,24 Hektar yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang diajukan secara *online* (diinput) pada tanggal 20 Juni 2022 dan diterima sistem pengajuan permohonan *online* Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya;

Halaman 3 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanggal 29 Juni 2022 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Surat Edaran tersebut menyatakan sejak terhitung tanggal 11 April 2022 kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara beralih kepada Pemerintahan Daerah di Tingkat Provinsi;
4. Bahwa tanggal 8 Agustus 2022 dilaksanakan serah terima Dokumem Perizinan Pertambangan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, dimana di dalam penyerahan dokumen tersebut termaksud dokumen pengajuan WIUP PT Daek Kuarsa Alam;
5. Bahwa PT. Daek Kuarsa Alam telah memperoleh Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintahan Kabupaten Lingga pada tanggal 7 Juni 2022;
6. Bahwa tanggal 31 Oktober 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat yang pada inti surat adalah agar perusahaan-perusahaan pertambangan yang sedang mengurus perizinan pertambangannya melengkapi syarat lain yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5;
7. Bahwa tanggal 25 November 2022, PT Daek Kuarsa Alam melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai syarat penerbitan PERTEK BPN, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga pada tanggal 13 Januari 2023 mengeluarkan hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan

Halaman 4 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Ruang dengan Nomor : 2/BA-32.06/1/2023 kepada PT. Daek Kuarsa Alam atas lahan yang diajukan dalam WIUPnya;

8. Bahwa PT. Daek Kuarsa Alam telah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan agar WIUP PT. Daek Kuarsa Alam dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Provinsi Kepulauan Riau setelah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau, namun hingga saat ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau tidak kunjung mengeluarkan rekomendasinya;
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2023, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau menyurati PT. Daek Kuarsa Alam dengan surat Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam, yang pada intinya surat menerangkan bahwa WIUP yang dimohonkan PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses dikarenakan pada WIUP yang diajukan PT. Daek Kuarsa Alam telah diterbitkan Rekomendasi WIUP oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepada PT. Eracipta Maju Bersama;
10. Bahwa lahan yang terletak di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga seluas 526,62 Ha yang dimohonkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Eracipta Maju Bersama yang telah memperoleh rekomendasi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau telah menimpa keseluruhan (89,24 Ha) bidang lahan yang dimohonkan PT. Daek Kuarsa Alam;
11. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 PT. Daek Kuarsa Alam telah mengajukan surat (melalui kuasanya diantar langsung ke kantor Tergugat) ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 18/JAP/S-/IV/2023 Perihal : Keberatan dan Pengajuan Penyelesaian (Upaya Administratif), namun hingga saat ini tidak memperoleh tanggapan;

Halaman 5 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan telah merugikan

PT. Daek Kuarsa Alam, yaitu:

- i. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (objek gugatan 1) menyebabkan permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau maupun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Provinsi Kepulauan Riau maupun izin-izin lainnya, padahal PT. Daek Kuarsa Alam telah banyak mengeluarkan biaya untuk pengurusan syarat-syarat permohonannya termasuk membayar pihak konsultan dan pembebasan lahan lokasi WIUPnya;
- ii. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam (objek gugatan 2) menyebabkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat) tidak dapat memproses permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam dan telah memberikan rekomendasi penerbitan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Halaman 6 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama adalah keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PT. Daek Kuarsa Alam sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Ini juga sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi (1) *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Negara atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
2. Bahwa oleh karena Penggugat pertama kali mengetahui objek gugatan 1 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Halaman 7 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama) pada tanggal 14 April 2023 yaitu sejak diterimanya Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam (objek gugatan 2) yang ditujukan kepada PT. Daek Kuarsa Alam. Sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi (1) "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*", dan (2) "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding*". Penggugat untuk objek gugatan 1 (satu) dan objek gugatan (dua) melalui kuasanya telah mengajukan upaya administratif melalui surat Nomor: 18/JAP/S-/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 Perihal: Keberatan dan Pengajuan Penyelesaian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau (diantarkan langsung oleh kuasa Penggugat ke Kantor Tergugat), namun tidak memperoleh jawaban dan penyelesaian. Oleh karena itu pendaftaran gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

3. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang dituju oleh objek gugatan 1 (satu) yaitu Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT.

Halaman 8 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eracipta Maju Bersama, sedangkan objek gugatan pertama kalinya diketahui Penggugat pada tanggal 14 April 2023 yaitu melalui surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023 Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam (objek gugatan 2) yang ditujukan kepada PT. Daek Kuarsa Alam dan gugatan diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 15 Mei 2023 (gugatan awal);

4. Berdasarkan hal-hal pada angka 1, 2 dan 3 di atas, maka secara formal gugatan ini dapat diterima;

IV. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Pada Pasal 48 menyatakan;

ayat (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia;*

ayat (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*

Halaman 9 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku*", jo. Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: ayat (3) "*Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan*", ayat (5) "*Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan*", jo. Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi "*Badan dan/atau Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*";
3. Bahwa obyek gugatan 1 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 Angka (9) Undang-

Halaman 10 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

4. Bahwa objek gugatan 2 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023 Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam) yaitu berupa surat tanggapan atas Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat) tidak dapat memproses permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam dan telah memberikan rekomendasi penerbitan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi pemberian WIUP adalah kewenangan Tergugat sebagai dasar memperoleh WIUP dan izin-izin lainnya, sehingga rekomendasi tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan "*Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara*;
5. Bahwa obyek gugatan 1 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama) dan objek gugatan 2 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan

Halaman 11 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bersifat final dalam artian luas yaitu hanya permohonan PT. Eracipta Maju Bersama yang dapat memperoleh WIUP dan izin-izin lainnya (izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan produksi) sedangkan permohonan PT. Daek Kuarsa Alam tidak memperoleh izinnya, dikarenakan objek gugatan adalah dasar penerbitan izin-izin lainnya. Objek gugatan 1 (satu) dan objek gugatan 2 (dua) telah berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap PT. Eracipta Maju Bersama yaitu berupa dikeluarkan izin-izin berikutnya sedangkan PT. Daek Kuarsa Alam tidak memperoleh rekomendasi sehingga izin-izin lainnya tidak dapat diterbitkan. Objek gugatan 1 telah sesuai dengan Pasal 87 huruf (d) dan (e) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: (d) bersifat final dalam arti lebih luas; (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum*";

6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan 1 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama) adalah bersifat konkret karena tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan pemegang haknya, individual karena tidak ditujukan untuk umum dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terjadinya sengketa Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tata usaha Negara Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 12 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*” dan Pasal 51 ayat 3 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PT. Daek Kuarsa Alam berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 19 Mei 2022 dibuat Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti., SH, Notaris berkedudukan di Kota Tanjung Pinang dengan pengesahan Nomor AHU-0033135.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022, dan memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk : 2305220033423 tanggal 23 Mei 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
2. Bahwa PT. Daek Kuarsa Alam tertanggal 13 Juni 2022 membuat surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas +/- 89,24 Hektar yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia yang diajukan secara *online* (diinput) pada tanggal 20 Juni 2022 dan diterima sistem pengajuan permohonan *online* Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya;
3. Bahwa tanggal 29 Juni 2022 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Surat Edaran tersebut menyatakan sejak terhitung tanggal 11 April 2022 kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara beralih kepada Pemerintahan Daerah di Tingkat Provinsi;
4. Bahwa tanggal 8 Agustus 2022 dilaksanakan serah terima Dokumem Perizinan Pertambangan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi

Halaman 13 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, dimana di dalam penyerahan dokumen tersebut termaksud dokumen pengajuan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam;

5. Bahwa atas perubahan pemberian ijin pertambangan dari Kementerian menjadi kewenangan daerah yaitu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 22 Agustus 2022 PT. Daek Kuarsa Alam menyurati Gubernur Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 12/DKA/VIII/2022 Perihal : Permohonan Perubahan Pola Ruang Pada Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa PT. Daek Kuarsa Alam telah memperoleh Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintahan Kabupaten Lingga pada tanggal 7 Juni 2022;
7. Bahwa untuk melengkapi dokumen selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Tim Konsultan Teknis yang ditunjuk PT. Daek Kuarsa Alam telah melakukan beberapa kegiatan *survey* dan pengkajian teknis untuk proses peningkatan perizinan yaitu Peta izin usaha Pertambangan, Data akses ke wilayah Pertambangan atau Kesampaian daerah, Peta kesampaian daerah, Pemasangan titik tapak (BM), Kegiatan foto udara, Peta citra satelit, Peta topografi, Peta Geomorfologi, Pemetaan Geologi, Peta Geologi Regional, Peta lintasan Geolistrik, Peta Tata Ruang dan Peta tata guna lahan;
8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 PT. Daek Kuarsa Alam menyampaikan rencana kerja perusahaan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau, dan kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 PT. Daek Kuarsa Alam melengkapi dokumen persyaratan untuk permohonan WIUPnya kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan Surat pernyataan Komitmen, Beneficial Owner, Rencana Penggunaan Wilayah, Rencana kegiatan eksplorasi yang digunakan dan Rencana penggunaan dan penjualan Pasir kuarsa;

Halaman 14 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanggal 31 Oktober 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat yang pada inti surat adalah agar perusahaan-perusahaan pertambangan yang sedang mengurus perizinan pertambangannya melengkapi syarat lain yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5;
10. Bahwa tanggal 25 November 2022, PT. Daek Kuarsa Alam melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai syarat penerbitan Pertek Badan Pertanahan Nasional Kab. Lingga (BPN), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga pada tanggal 13 Januari 2023 mengeluarkan hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Nomor : 2/BA-32.06/II/2023, sebagai salah satu syarat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
11. Bahwa PT. Daek Kuarsa Alam telah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan agar WIUP PT. Daek Kuarsa Alam dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Provinsi Kepulauan Riau setelah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau, namun hingga saat ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat) tidak kunjung melakukan proses, evaluasi dan mengeluarkan rekomendasinya;
12. Bahwa terhadap permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam yang telah mengikuti saran-saran perbaikan dan telah melengkapi syarat-syarat permohonannya, Tergugat tidak melakukan evaluasi permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam;
13. Bahwa pada tanggal 14 April 2023, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau menyurati PT. Daek Kuarsa Alam dengan surat Nomor : B/540/303/DESDM/2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam, yang pada intinya surat

Halaman 15 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa WIUP yang dimohonkan PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses dikarenakan pada WIUP yang diajukan PT. Daek Kuarsa Alam telah diterbitkan Rekomendasi WIUP oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepada PT. Eracipta Maju Bersama;

14. Bahwa lahan yang terletak di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga seluas 526,62 Ha yang dimohonkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Era Cipta Maju Bersama yang telah memperoleh rekomendasi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau telah menimpa keseluruhan (89,24 Ha) bidang lahan yang dimohonkan PT. Daek Kuarsa Alam dalam Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Eracipta Maju Bersama;
15. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa yang memohonkan (WIUP) pertama kali akan diproses lebih dahulu dan atau terhadap permohonan WIUP lain pada lokasi yang sama tidak dapat mengajukan permohonan, namun mengacu pada sistem pada pendaftaran *online*;
16. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 PT. Daek Kuarsa Alam telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat (melalui kuasanya) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 18/JAP/S-IV/2023 tertanggal 18 April 2023 Perihal : Keberatan dan Pengajuan Penyelesaian (diantar langsung oleh kuasa Penggugat ke Kantor Tergugat) namun hingga saat ini tidak memperoleh tanggapan;
17. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 PT. Daek Kuarsa Alam telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat (diantar langsung oleh kuasa Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 19/JAP/S-IV/2023 Perihal : Keberatan dan Pengajuan Penyelesaian (Upaya Administratif), namun hingga saat ini tidak memperoleh tanggapan;

Halaman 16 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 PT. Daek Kuarsa Alam telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat (melalui Jasa PT POS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga dengan surat Nomor : 18/JAP/S-IV/2023 Perihal : Keberatan dan Pengajuan Penyelesaian (Upaya Administratif), memperoleh jawaban namun menyatakan bahwa kewenangan pemberian WIUP bukanlah pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
19. Bahwa terbitnya Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (objek gugatan 1) menyebabkan kerugian terhadap PT. Daek Kuarsa Alam yaitu permohonan WIUPnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau maupun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Provinsi Kepulauan Riau termaksud izin-izin lainnya;
20. Bahwa terbitnya Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam (objek gugatan 2) menyebabkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat) tidak dapat memproses permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam dan telah memberikan rekomendasi penerbitan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
21. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan 1 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama) dan objek gugatan 2 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023

Halaman 17 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam) bertentangan dengan:

- i. Undang-Undang yaitu Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan "*Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan*". Tidak ada peraturan yang mengatur tenggang waktu sejak dimohonkan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama (16 Juni 2022) sampai diterbitkannya rekomendasi. Permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama diajukan pada tanggal 16 Juni 2022 dan Tergugat baru mengeluarkan objek gugatan 1 (satu) pada tanggal 17 Februari 2023. Dengan ketentuan Pasal ini Tergugat telah dianggap menolak permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama dikarenakan permohonannya telah lebih dari empat bulan, namun Tergugat delapan bulan kemudian masih mengeluarkan objek gugatan sehingga jelas objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-undang;
22. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan 1 (satu) dan objek gugatan 2 (dua) cacat prosedural atau formal dan substansial, tidak diadakan pemeriksaan yang teliti, cermat terlebih dahulu sehingga objek sengketa diterbitkan. Tergugat tidak melakukan evaluasi terhadap Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Daek Kuarsa Alam, namun hanya melakukan evaluasi terhadap Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Eracipta Maju Bersama. Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Daek Kuarsa Alam telah diajukan dan diinput dalam sistem permohonan *online* pada tanggal 20 Juni 2022 sedangkan Permohonan Wilayah Izin Usaha

Halaman 18 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (WIUP) PT. Eracipta Maju Bersama diajukan dan diinput pada tanggal 16 Juni 2022. Tindakan Tergugat telah melanggar:

- i. Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "*WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri*". PT. Daek Kuarsa Alam adalah perusahaan perorangan yang tertanggal 13 Juni 2022 membuat surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas +/- 89,24 Hektar yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia yang diajukan secara *online* (diinput) pada tanggal 20 Juni 2022 dan diterima sistem pengajuan permohonan *online* Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat sedangkan Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi WIUP (Peraturan Presiden Nomor 55 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022);
- ii. Pasal 9 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "*IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh (a)..., (b) ... (c) perusahaan perseorangan*", dan Pasal 9 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "*IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mendapatkan WIUP*" Dalam hal ini, Tergugat tidak memproses dan melakukan evaluasi terhadap permohonan WIUP Penggugat sehingga tidak memberikan memberikan rekomendasi WIUP kepada

Halaman 19 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan jawaban dari permohonan Penggugat dalam bentuk surat yang menjadi objek gugatan 2 (dua) yang pada intinya menerangkan bahwa WIUP yang dimohonkan PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses dikarenakan pada WIUP yang diajukan PT. Daek Kuarsa Alam telah diterbitkan Rekomendasi WIUP oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepada PT. Eracipta Maju Bersama;

- iii. Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022, yaitu pada angka 2 berbunyi "*Terhitung sejak 11 April 2022, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara yang beralih kepada pemerintahan daerah provinsi meliputi: a. pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan dengan ketentuan: 1) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 2) wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil laut*". Bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti memproses dan melakukan evaluasi terhadap permohonan WIUP Penggugat padahal sudah dimohonkan, dan Tergugat menjawab permohonan WIUP Penggugat dalam bentuk surat yang surat menerangkan bahwa WIUP yang dimohonkan PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses dikarenakan pada WIUP yang diajukan PT. Daek Kuarsa Alam telah diterbitkan Rekomendasi WIUP oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepada PT. Eracipta Maju Bersama (objek gugatan 2);
- iv. Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan atau tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh rekomendasi yaitu: (1) Lahan yang menjadi permohonan WIUP seluas 89, 24 Ha tidak dikuasai oleh PT. Eracipta Maju Bersama melainkan PT. Daek Kuarsa Alam; (2) PT. Eracipta Maju Bersama tidak memperoleh Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Tim

Halaman 20 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintahan Kabupaten Lingga, namun PT. Daek Kuarsa Alam sudah memperoleh rekomendasi pada tanggal 7 Juni 2022; dan (3) PT. Eracipta Maju Bersama tidak memperoleh hasil pertimbangan teknis (peta Pertek) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga (Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), namun PT. Daek Kuarsa Alam telah memperolehnya pada tanggal 13 Januari 2023;

23. Tergugat menerbitkan objek gugatan 1 (satu) dan objek gugatan 2 (dua) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang berbunyi (1) "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.", yaitu:

i. Dengan terbitnya objek gugatan 1 (satu) membuat *ketidakpastian hukum* terhadap permohonan WIUP Penggugat dimana permohonan WIUP Penggugat tidak dapat diproses dikarenakan Tergugat telah hanya melakukan evaluasi terhadap permohonan PT. Eracipta Maju Bersama. Penerbitan objek gugatan 1 (satu) adalah setelah 8 (delapan) bulan dimohonkan sehingga objek gugatan 1 (satu) telah dianggap ditolak menurut undang-undang. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan 1 (satu) tidak mengacu kepada *kemanfaatan* dalam menerbitkan keputusannya, yaitu memberikan rekomendasi kepada pemohon yang tidak memenuhi syarat. Tergugat dalam mengeluarkan kewenangannya tidak mencerminkan *ketidakberpihakan*, dimana permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama yang dilakukan proses dan evaluasi hingga terbitlah objek gugatan 1 (satu) dan tidak melakukan evaluasi terhadap permohonan WIUP Penggugat. Tergugat juga *tidak cermat* dalam melakukan

Halaman 21 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



evaluasi terhadap permohonan PT. Eracipta Maju Bersama dimana syarat-syarat yang diajukan adalah tidak benar dan sungguh-sungguh seperti dalam hal penguasaan fisik lahan WIUP, rekomendasi dari tim koordinator lingkungan hidup Pemerintahan Kabupaten Lingga dan peta Kesesuaian penggunaan lahan pertambangan dari Badan Pertanahan Kabupaten Lingga. Tergugat dalam melakukan proses dan evaluasi terhadap permohonan WIUP Penggugat maupun permohonan PT. Eracipta Maju Bersama *tidak terbuka*, selayaknya dari awal ketika permohonan Penggugat mengajukan WIUP yang ternyata telah dimohonkan PT. Eracipta Maju Bersama dapat memberitahukan kepada Penggugat. Tergugat dalam melakukan tindakannya tidak mencerminkan *pelayanan yang baik* yaitu Tergugat tidak memberitahukan lebih awal atas tumpang tindihnya wilayah permohonan WIUP, seharusnya Tergugat melakukan proses dan evaluasi kepada Penggugat dan kepada PT. Eracipta Maju Bersama dan menilai permohonan WIUP siapakah yang patut diberikan rekomendasi sesuai dengan ketersediaan syarat dan potensi untuk melakukan usaha pertambangan produksi;

- ii. Dengan terbitnya objek gugatan 2 (dua) membuat *ketidakpastian hukum* terhadap permohonan WIUP Penggugat dimana permohonan WIUP Penggugat hanya dijawab secara tertulis yang pada intinya permohonan WIUP Penggugat tidak dapat diproses dikarenakan pada WIUP yang diajukan PT. Daek Kuarsa Alam telah diterbitkan Rekomendasi WIUP oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepada PT. Eracipta Maju Bersama dan tidak melakukan evaluasi terhadap permohonan WIUP Penggugat. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan 2 (dua) tidak mengacu kepada *kemanfaatan* dalam menjawab sebuah permohonan WIUP Penggugat seharusnya Tergugat melakukan proses dan evaluasi kemudian menentukan keputusan apakah akan diberikan rekomendasi atau tidak, jawaban dengan tidak melakukan evaluasi sedangkan Penggugat telah melakukan proses persyaratan

Halaman 22 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghabiskan banyak waktu, sumber daya dan materil. Tergugat dalam mengeluarkan kewenangannya tidak mencerminkan *ketidakberpihakan*, dimana permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama yang dilakukan proses dan evaluasi sedangkan untuk permohonan WIUP Penggugat tidak dilakukan evaluasi dan permohonannya dijawab Tergugat hanya karena Tergugat telah menerbitkan rekomendasi kepada PT. Eracipta Maju Bersama. Tergugat juga *tidak cermat* dalam mengeluarkan jawaban atas permohonan WIUP Penggugat yaitu penolakan atau tidak dapat diproses permohonan WIUPnya dikarenakan telah dikeluarkan rekomendasi terhadap PT. Eracipta Maju Bersama dan tidak melakukan evaluasi terhadap permohonan WIUP Penggugat. Tergugat dalam melakukan proses dan evaluasi terhadap permohonan WIUP Permohonan WIUP Penggugat maupun permohonan PT. Eracipta Maju Bersama pada lokasi WIUP yang saya yang diproses dan dievaluasi Tergugat *tidak terbuka*, selayaknya dari awal ketika permohonan Penggugat mengajukan WIUP yang ternyata telah dimohonkan PT. Eracipta Maju Bersama dapat memberitahukan kepada Penggugat, atau didapati syarat-syarat yang kurang dapat dibertahukan, Tergugat hanya menyampaikan objek gugatan 2 (dua) sebagai jawaban permohonan WIUP Penggugat adalah tertutup dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Tergugat dalam menjawab permohonan WIUP Penggugat berupa objek gugatan 2 (dua) mencerminkan *penyelewengan wewenang*, Tergugat seharusnya melakukan evaluasi terhadap permohonan Penggugat setelah itu memberikan keputusan terhadap permohonan WIUPnya, dan bukan menjawab permohonan dengan terbitnya objek gugatan 2 (dua) yang intinya bahwa permohonan WIUP Penggugat tidak dapat diproses dikarenakan Tergugat telah mengeluarkan rekomendasi kepada PT. Eracipta Maju Bersama. Tergugat dalam melakukannya tidak mencerminkan *pelayanan yang baik* yaitu Tergugat tidak memberitahukan lebih awal atas tumpang tindihnya wilayah

Halaman 23 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan WIUP, seharusnya Tergugat melakukan proses dan evaluasi kepada Penggugat dan kepada PT. Eracipta Maju Bersama dan menilai permohonan WIUP siapakah yang patut diberikan rekomendasi sesuai dengan ketersediaan syarat dan potensi untuk melakukan usaha pertambangan produksi;

24. Dalam pembuatan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya didasarkan atas pertimbangan terhadap ketentuan dan fakta-fakta hukum yang relevan dan sebenarnya dan tidak mengorbankan kepentingan pihak lain, bukan bersifat sewenang-wenang, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili serta menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat (objek gugatan 1 dan objek gugatan 2) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) yang berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

Penggugat Mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/540/163/DESDM/2023 Tertanggal 17 Februari 2023 Perihal: Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (Objek Gugatan 1);

1. Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengajukan Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan 1 yaitu penundaan pelaksanaan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17

Halaman 24 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama selama pemeriksaan sengketa ini dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar hukum permohonan Penggugat adalah Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";

2. Permohonan Penggugat ini diajukan bersamaan dengan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan memohon agar dapat diputus terlebih dahulu sebelum putusan pada pokok perkara. Dasar hukum Permohonan Penggugat adalah Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya*";

3. Alasan-alasan Permohonan Penggugat sebagai berikut;

i. Objek gugatan 1 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bersifat final dalam artian luas yaitu dengan terbitnya objek gugatan maka hanya PT. Eracipta Maju Bersama yang dapat memperoleh WIUP dan izin-izin lainnya (izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan produksi) sedangkan permohonan PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat memperoleh izin. Dalam Permohonan WIUP yang diajukan PT. Eracipta Maju Bersama di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga seluas 526,62 Ha, seluas 89,24 Ha adalah di bidang

Halaman 25 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang dimohonkan dalam WIUP PT. Daek Kuarsa Alam dimana seluas 89, 24 Ha ini sudah dibebaskan dan dikuasai PT. Daek Kuarsa Alam, dengan cara membayar secara tunai tanah masyarakat dan PT. Daek Kuarsa Alam telah mengalami kerugian materil yang besar untuk mengganti rugi lahan tersebut;

- ii. PT. Daek Kuarsa Alam telah melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai syarat penerbitan Pertek Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lingga (BPN) atas lahan seluas 89,24 Ha, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga pada tanggal 13 Januari 2023 mengeluarkan hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Nomor : 2/BA-32.06/1/2023 kepada PT. Daek Kuarsa Alam atas lahan yang diajukan dalam WIUPnya. PT. Eracipta Maju Bersama tidak dapat memperoleh Pertek BPN lagi terhadap lahan seluas 89,24 Ha ini lagi, karena sudah dialokasikan kepada PT. Daek Kuarsa Alam;
- iii. PT. Daek Kuarsa Alam telah mengeluarkan biaya yang besar untuk biaya operasional guna mendapatkan Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lingga. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lingga telah mengeluarkan rekomendasi pertimbangan teknis pertimbangannya dengan surat Nomor : 12/640.rkm/TKPRD/VI/2022 tanggal 7 Juni 2023. Tidaklah dapat dalam satu wilayah yang dimohonkan (WIUP) akan terbit lebih dari satu Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lingga;
- iv. PT. Daek Kuarsa Alam telah mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar konsultan (pihak ketiga) guna menyusun dan melakukan survey dalam pemenuhan syarat-syarat perijinan untuk memperoleh WIUP maupun izin lainnya. Konkretnya, untuk memperoleh PERTEK BPN dan Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lingga adalah hasil pekerjaan dari konsultan yang dibayar oleh PT. Daek Kuarsa Alam;

Halaman 26 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penundaan pelaksanaan yang menjadi objek sengketa 1 (Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama) adalah sangat mendesak yang harus ditunda hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menghindari potensi terjadinya akibat hukum lainnya seperti terjadinya tindak pidana penggelapan atau lainnya terhadap lahan yang telah dimiliki dan dikuasai PT. Daek Kuarsa Alam, sebab wilayah izin pertambangan PT. Eracipta Maju Bersama sebahagian yaitu seluas 89,24 Ha berada pada wilayah permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam;
5. Cukup beralasan agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan ini dengan dasar Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "*dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*";

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama termaksud tindakan administratif lainnya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 27 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a) Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama yang dikeluarkan Tergugat;
 - b) Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam yang dikeluarkan Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses, mengevaluasi dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada PT. Daek Kuarsa Alam sesuai dengan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuarsa / Silika) PT. Daek Kuarsa Alam Nomor : 07/DKA/IV/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diinput secara *online* pada tanggal 20 Juni 2022;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023, Tergugat mengemukakan pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI:

A. OBJEK SENGKETA TIDAK BERSIFAT FINAL

1. Bahwa Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Menurut UU tersebut diatas, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan ke PTUN;
3. Bahwa tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan dapat diajukan gugatan ke PTUN. Terdapat pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat ke PTUN, pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa menurut Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Halaman 29 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

- (1) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;
- (2) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, yaitu pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;
- (3) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang masih memerlukan persetujuan, yaitu keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Yang dalam hal ini pengaturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 Huruf g dan Lampiran Huruf G Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
- (4) Bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Namun, untuk keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri;
- (5) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Halaman 30 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan para pihak; keputusan yang didasarkan pada amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri kehakiman, setelah menerima usul ketua pengadilan negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - (7) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mengenai tata usaha TNI, merupakan kompetensi absolut Peradilan Militer;
 - (8) Keputusan KPU baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu, merupakan kewenangan MK;
5. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN apabila Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang masuk dalam kategori atau memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 31 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN. Adapun yang dapat menjadi objek sengketa TUN adalah KTUN yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia pada perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat terkait Objek sengketa belum final sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"):

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Halaman 32 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018") diatur:

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut: Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk

Halaman 33 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi “dapat” dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa: Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu;
6. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan dan Pengajuan Penyelesaian (Upaya Administratif) kepada Tergugat pada tanggal 18 April 2023 melalui surat nomor: 18/JAP-S/IV/2023 atas nama PT. Daek Kuarsa Alam;
7. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dengan Demikian, Para Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa;
8. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014 jo Perma 6/2018, apabila Penggugat tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan Banding kepada atasan Tergugat terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk

Halaman 34 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, dan memutus sengketa in litis sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma 6/2018.;

9. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, antara lain:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/G/2022/PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2022 dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Maka upaya administrasi yang harus di tempuh oleh Penggugat di dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding terhadap upaya keberatan administrasi yang telah di jawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim di dalam sengketa ini Upaya Administrasi haruslah sempurna sesuai tahapan upaya administrasi yang harus dilakukan oleh Penggugat yaitu keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat belum sempurna dalam melaksanakan Upaya Administrasi;

Oleh karena belum sempurnanya Penggugat melaksanakan Upaya Administrasi yang seharusnya di tempuh oleh Penggugat maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 2 ayat (1) maka Pengadilan Tata

Halaman 35 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa ini;”

10. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible).

II. DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu, Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.;

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa cacat Prosedur atau formal dan substansial, sehingga melanggar ketentuan ;

1) Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2) Pasal 9 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

3) Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan Penggugat, tidak ditanggapi secara vis a vis oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan a quo sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 36 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum menyampaikan tanggapan-tanggapan yang dirasa penting terkait dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, izinkan Tergugat menyampaikan gambaran berkenaan dengan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan proses penerbitan objek sengketa;
5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan melalui kronologis pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selengkapnyanya dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 11 April 2022, terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Peraturan dimaksud mengatur tentang pendelegasian sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur), khususnya pengelolaan usaha pertambangan untuk kelompok mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - 2) Menteri ESDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur masa transisi pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) selama 4 (empat) bulan;
 - 3) Pada tanggal 8 Agustus 2023 dilaksanakan serah terima data dan dokumen perizinan dan non perizinan usaha pertambangan, kelompok mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau), dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) disampaikan sebagaimana terlampir;

Halaman 37 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada saat pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), Pemerintah Provinsi juga diberikan akses (terbatas) oleh Ditjen Minerba untuk mengunduh data dan dokumen perizinan serta non perizinan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi;
 - 5) Pada BAST dimaksud, salah satu perintah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi adalah melaksanakan evaluasi permohonan WIUP dan permohonan IUP secara berurutan, dimana urutan dimaksud merepresentasikan urutan waktu permohonan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Ditjen Minerba melalui Sistem Perizinan Online Minerba;
 - 6) Pada tanggal 5 Oktober 2023, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui Surat Plh Direktur Jenderal Nomor T-3496/MB.04/DJB.M/2022, perihal Penyampaian Atas Tindak Lanjut Pendelegasian Perizinan Pemerintah Provinsi, memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan evaluasi perizinan dan non perizinan yang diserahterimakan dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik masing masing Pemerintah Daerah, atau dapat dilaksanakan secara manual (offline);
 - 7) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM selanjutnya melaksanakan evaluasi perizinan dan non perizinan yang diserahterimakan secara manual (offline), mengingat sistem perizinan elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (SIJEMPOL) belum siap untuk digunakan;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:
- 1) Bahwa Objek Sengketa Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
 - 2) Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN, yaitu aspek kewenangan,

Halaman 38 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

A. Aspek Kewenangan:

Penggugat dalam Gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sehingga Penggugat dianggap telah mengakui bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai kewenangannya. Namun demikian, Tergugat tetap akan menyampaikan bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Peraturan dimaksud mengatur tentang pendelegasian sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) khususnya pengelolaan usaha pertambangan untuk kelompok mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi teknis sebagai dasar penandatanganan dokumen layanan perizinan dan non perizinan;
3. Bahwa dengan demikian, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 39 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Aspek Prosedur:

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memperhatikan aspek prosedur dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Tergugat menjelaskan prosedur penerbitan objek sengketa a quo maka terlebih dahulu Tergugat akan menjelaskan kronologi penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut:

- 1) Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan evaluasi perizinan dan non perizinan yang diserahterimakan, didahului dengan mengunduh data dan dokumen permohonan yang disampaikan pemohon melalui Sistem Perizinan Online Minerba;
- 2) Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan evaluasi permohonan WIUP (sebagaimana Lampiran IV BAST), didahului dengan pendataan (input peta) wilayah yang dimohonkan oleh masing-masing pemohon;
- 3) PT. Eracipta Maju Bersama merupakan pemohon WIUP mineral bukan logam jenis tertentu komoditas Pasir Kuarsa pada wilayah Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, dengan luas permohonan WIUP 526,62 Ha, dengan kode tracking permohonan 288kQA;
- 4) Permohonan PT. Eracipta Maju Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dimohonkan pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.44 WIB, dengan nomor urut 51 pada Lampiran IV BAST;
- 5) Berdasarkan hasil input peta sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), di dalam WIUP yang dimohonkan oleh PT. Eracipta Maju Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), juga terdapat permohonan WIUP oleh PT. Daek Kuarsa Alam (peta situasi disampaikan sebagaimana terlampir).

Halaman 40 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) PT. Daek Kuarsa Alam merupakan pemohon WIUP mineral bukan logam jenis tertentu komoditas pasir Kuarsa, pada wilayah Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, dengan luas permohonan WIUP 98,01 Ha, dengan kode tracking permohonan 0Jqrzn;
- 7) Permohonan PT. Daek Kuarsa Alam sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dimohonkan pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 10.51 WIB, dengan nomor urut 56 pada Lampiran IV BAST;
- 8) Mengingat Pemerintah Provinsi diberikan mandat oleh Pemerintah Pusat (melalui BAST) untuk melaksanakan evaluasi secara berurutan sesuai dengan nomor urut pada lampiran BAST, maka Dinas ESDM terlebih dahulu melaksanakan evaluasi permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama;
- 9) Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan evaluasi permohonan WIUP, merujuk pada persyaratan yang tercantum di dalam sistem perizinan online minerba, yang merujuk kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021, tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan;
- 10) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama memenuhi persyaratan, dan Dinas ESDM menerbitkan rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama, sesuai dengan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/163/DESDM/ 2023, tanggal 17 Februari 2023, tentang Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama;

Halaman 41 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa proses evaluasi penerbitan objek sengketa telah melalui tahapan yang sesuai berdasarkan mandat Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 8 Agustus 2022, yang mewajibkan Pemerintah Daerah dalam memproses permohonan yang diserahkan agar menyelesaikan evaluasi permohonan perizinan dan permohonan WIUP secara berurutan sesuai dengan nomor urut pada Lampiran BAST;
3. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan penerbitan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan aspek prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa dalam pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan;

C. Aspek Substansi;

Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memperhatikan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan Objek Sengketa secara substansi telah berlandaskan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah

Halaman 42 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang keliru dan tidak berdasar, dimana berdasarkan uraian di atas membuktikan penerbitan Objek Sengketa a quo sudah sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa dalam pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat, pada Bagian V point 20 halaman 12, yang mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa justru sebaliknya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di antaranya meliputi:

“Asas-asas umum penyelenggaraan negara, antara lain:

- 1) Asas Kepastian Hukum;

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;

- 3) Asas Kepentingan Umum;

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Halaman 43 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Asas Keterbukaan;

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

5) Asas Proporsionalitas;

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

6) Asas Profesionalitas; dan.

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7) Asas Akuntabilitas;

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Keberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum dan Pelayanan yang baik.

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau badan tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, khusus pada saat objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.

Halaman 44 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, semoga didapatkan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi serta kedudukan Penggugat dan Tergugat. Penerbitan objek sengketa di dalam perkara a quo pada prinsipnya dilaksanakan untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas semata. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

M E M U T U S:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama, Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, SAH menurut hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Juni 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Juli 2023;

Halaman 45 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Daek Kuarsa Alam No: 28 Tanggal 19 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033135.AH.01.01. Tahun 2022, Tanggal 21 Mei 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Daek Kuarsa Alam (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 2305220033423 tanggal 23 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 65.477. 107.0-214.000 atas nama PT. Daek Kuarsa Alam (fotokopi sesuai printout);
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172021009720002 atas nama Andi Cori Patahuddin (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Direktur PT. Daek Kuarsa Alam Nomor : 07/DKA /VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Hal : Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuarsa/Silika) (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Tangkapan layar penelusuran website: perizinan.esdm.go.id mengenai detail tracking atas nama perusahaan PT. Daek Kuarsa Alam (sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 12/640.rkm/TKPRD/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022

Halaman 46 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang a.n. PT. Daek Kuarsa Alam (sesuai fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga tanggal 13 Januari 2023 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor: 2/BA-32.06/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 (sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Direktur PT. Daek Kuarsa Alam Nomor : 20/DKA /X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 Hal : Rencana Kerja Perusahaan (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/540/303/DESDM/2023 tanggal 14 April 2023 Perihal: Tanggapan Atas Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Hukum PT. Daek Kuarsa Alam Nomor: 18/JAP-S/IV/2023 tanggal 18 April 2023, perihal: Keberatan Dan Pengajuan Penyelesaian (Upaya Adminstratif) (sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Tanda terima surat Nomor : 18/JAP-S/IV 2023 tanggal 18 April 2023 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Direktur PT. Daek Kuarsa Alam Nomor: 07/DKA/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Hal: Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Halaman 47 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis tertentu (Pasir Kuarsa/Silika) serta lampirannya (sesuai fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Andi Cori Patahuddin Jabatan Direktur PT. Daek Kuarsa Alam (sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Foto perbaikan jalan (printout photo);
19. Bukti P-19 : Foto perbaikan jembatan (printout photo);
20. Bukti P-20 : Foto Riani (BPN Lingga), Arman (PT. Daek Kuarsa Alam) Zuardi (Ketua melayu raya Kab. Lingga) dan Deni (pemuda setempat) (printout photo);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/540/163/DESDM/2023 tanggal 17 Februari 2023 Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/540/303/DESDM/2023 tanggal 14 April 2023 Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan tanggal 8 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Halaman 48 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : T-3496/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 5 Oktober 2022 Hal : Penyampaian Atas Tindak Lanjut Pendelegasian Perizinan Pemerintah Provinsi (sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Tangkapan layar pada website perizinan.esdm.go.id mengenai detail permohonan izin atas nama Perseroan Eracipta Maju Bersama (sesuai printout);
7. Bukti T-7 : Surat Direktur PT. Eracipta Maju Bersama Nomor: 021/SP-EMB//2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal: Permohonan Izin Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (pasir kuarsa) (1 Bundel) (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Tangkapan layar pada website perizinan.esdm.go.id mengenai detail permohonan izin atas nama Perseroan Daek Kuarsa Alam (sesuai printout);
9. Bukti T-9 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan, permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama dan PT. Daek Kuarsa Alam pada sistem MOMI Minerba (sesuai printout);
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 540/513/DPMPTSP-05/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Persyaratan KKPR dalam Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/269/DESDM/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal : Informasi Tata Ruang Dalam Rangka Pemberian WIUP (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/650/2/PUPP/2023 tanggal 5 April 2023 Perihal Moratorium Perizinan Tambang (sesuai dengan asli);

Halaman 49 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai fotokopi);
17. Bukti T-17 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan (sesuai fotokopi);
18. Bukti T-18 : Tangkapan layar penelusuran website: perizinan.esdm.go.id mengenai dashboard pada PT. Eracipta Maju Bersama dan berkas permohonan WIUP yang diupload pada sistem perizinan Minerba (sesuai printout);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. DENI GUNAWAN:

- Bahwa saksi menerangkan, yang digunakan untuk mengecek dan mengambil sampel pasir memakai cangkul dan melalui pengeboran;

Halaman 50 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, yang digali untuk mengambil sampel pasir bervariasi apabila digali menggunakan cangkul hanya 1 sampai 2 meter dan bor bisa sampai kedalaman 5 meter;
- Bahwa saksi menerangkan, yang telah dilakukan oleh PT. Eracipta Maju Bersama saat ini di lokasi, ada pembuatan jalan penghubung dari sambau sampai keujung sungai air kelat terkait dengan perbaikan lokasi jalan tersebut diteruskan oleh PT. Eracipta Maju Bersama, apa yang sudah mulai dibangun oleh PT. Daek Kuarsa Alam sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dan Andi Cori Patahuddin turun bersama-sama ke lokasi melakukan pengecekan lokasi dan mengambil sampel pasir;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama mereka melakukan pengecekan, untuk tahu titik area yang akan diajukan izinnya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perusahaan lain yaitu PT. Eracipta Maju Bersama melakukan hal yang sama melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuannya yang disurvei oleh PT. Daek Kuarsa Alam di luar wilayah titik yang di survei PT. Eracipta Maju Bersama;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi melakukan pengeboran di lokasi, ada sekitar 6 titik yang diambil untuk diambil sampel dengan kedalaman rata-rata bervariasi ada yang 2 meter, 4 meter dan batas maksimal 5 meter pada pipanya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ke lokasi itu terakhir mendampingi orang BPN;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mendampingi BPN karena ditelepon oleh Pak Andi Cori Patahuddin untuk pengurusan Pertek BPN;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah melihat PT. Eracipta Maju Bersama melakukan survei tetapi di lokasi yang berbeda dengan PT. Daek Kuarsa Alam;

Halaman 51 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



2. DANIEL DAMAN:

- Bahwa saksi menerangkan, sudah ada lahan yang dibebaskan PT. Daek Kuarsa Alam yaitu lahan milik saudara dan keluarga saya yaitu kakak dan adik saya, tetapi lahan milik saya sendiri belum dibebaskan;
- Bahwa saksi menerangkan, Andi Cori Patahuddin datang kepada saksi dan saat itu saksi masih sebagai RT;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah lihat langsung Andi Cori Patahuddin atau timnya melakukan kegiatan pengeboran untuk mengambil sampel di lokasi kampung saksi dan saksi juga ikut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak melihat pihak atau perusahaan lain melakukan survei, ngecam, mengambil titik koordinat di lokasi yang sama;

3. DARIUS JAPA:

- Bahwa saksi menerangkan, Andi Cori Patahuddin atau timnya masuk ke lokasi untuk mengecek sampel pasir ;
- Bahwa saksi menerangkan, ada perusahaan lain dalam hal ini PT. Eracipta Maju Bersama datang permisi kepada saksi bahwa mau ngecamp, mengambil sampel dan titik koordinat;
- Bahwa saksi menerangkan, PT. Eracipta Maju Bersama mengambil sampel, ngecam dan titik koordinat di lokasi yang berbeda dengan PT. Daek Kuarsa Alam;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu dari pak RT bahwa PT. Eracipta Maju Bersama dan PT. Daek Kuarsa Alam pernah mengambil sampel, titik koordinat dan ngecam dilokasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2022 PT. Daek Kuarsa Alam melakukan survei;
- Bahwa saksi menerangkan, yang sering berada ditempat Ketua RT saja, saksi mengetahui kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu melalui ketua RT;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 52 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MULYADI:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pada PT. Eracipta Maju Bersama sebagai Direktur;
- Bahwa saksi menerangkan, kronologis proses pemberian izin tersebut mulai dari awal sampai turun izin PT. Eracipta Maju Bersama, diawali mengajukan permohonan WIUP kepada Kementerian ESDM pada tanggal 15 Juni 2022, saya meminta kepada tim legal dan tim teknis saya untuk menyiapkan segala administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, setelah pihak dari tim legal dan tim teknis saya menyampaikan bahwa dokumen sudah di-upload ke sistem ESDM yang di uploadnya tanggal 15 Juni 2022 setelah selesai di-upload saya minta bukti upload yang ada di Kementerian diberikanlah laporan oleh tim teknis saya dengan data-data yang ada, setelah proses yang kami ajukan setelah itu kami menunggu informasi perkembangan dari ESDM, setelah itu kami mendapat informasi bahwa terjadi peralihan dari ESDM pusat kepada provinsi, terus kami menunggu informasi apakah ini sudah bisa diproses atau belum, setelah itu staf memberitahukan kepada saya bahwa dokumen kita di provinsi sudah mulai dibuka dan dilakukan proses;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menyuruh tim legal dan tim teknis saya untuk melakukan klarifikasi/pengecekan ke Dinas ESDM mengenai dokumen-dokumen tersebut apa sudah dialihkan atau belum;
- Bahwa saksi menerangkan, hasilnya dari pengecekan tersebut tim legal dan tim teknis saya diberikan informasi bahwa kami disuruh ulang mengirimkan dokumen-dokumen tersebut dan tim legal saya mulai menyiapkan dokumen-dokumen tersebut yang baru untuk diberikan kepada ESDM Provinsi, disamping yang sudah diserahkan kepada pusat juga menambahkan lagi mengirim juga kepada provinsi;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk proses selanjutnya setelah tim teknis kami selesai melengkapi dokumen tersebut untuk diserahkan ke ESDM pusat dan Provinsi, kami menerima yaitu rekomendasi WIUP dari pihak ESDM kepada PT. Eracipta Maju Bersama;

Halaman 53 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengajukan permohonan yang pertama kepada Kementerian kemudian karena ada peralihan dari ESDM pusat kepada provinsi kami mengirim ulang permohonan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi lokasi tersebut hanya sampai kepinggiran batas pesisir laut dan hampir seluruh kawan-kawan saya pemilik perusahaan yang ada di Indonesia, banyak yang menjorok ke laut dan dalam dunia pertambangan itu merupakan hal yang lumrah;

2. WELLY INDRA:

- Bahwa saksi menerangkan, untuk WIUP PT. Eracipta Maju Bersama yang pertama kali mengupload di pusat, saksi tidak terlibat tapi begitu sudah pelimpahan ke provinsi diminta untuk dilengkapi datanya saksi ikut melengkapi datanya;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi persyaratannya ada di website perizinan.esdm.go.id, kami biasa mengajukan permohonan itu pada laman perizinan online, jadi tinggal kami lihat apa data-data yang perlu disiapkan dan secara otomatis kami lengkapi jika ada dokumen yang kurang akan diketahui dalam sistem;
- Bahwa saksi menerangkan, yang mengupload bukan saksi tetapi dokumen permohonan tersebut diupload tanggal 16 Juni 2022 di Kementerian ESDM;
- Bahwa saksi menerangkan, yang mengupload dokumen permohonan tersebut konsultan dari PT. Eracipta Maju Bersama yang posisi konsultan teknisnya di Jakarta dan permohonan itu sudah diupload;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu perizinan itu dilimpahkan ke ESDM Provinsi dari konsultan teknis bahwa sekarang dilimpahkan dari Kementerian ESDM kepada Dinas ESDM Provinsi;
- Bahwa saksi menerangkan, tindak lanjut saksi setelah menerima informasi tersebut disuruh menyiapkan data-data yang sesuai dengan yang kita upload di pusat, jadi kami buat hardcopy sekaligus softcopy setelah itu saksi mempersiapkan dokumen tersebut untuk kami

Halaman 54 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepihak ESDM Provinsi untuk mereka evaluasi dan akhirnya keluarlah rekomendasi tersebut;

Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa pertama);
2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam (*vide* bukti P-11 = T-2, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa kedua);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil PT. Eracipta Maju Bersama selaku calon pihak ketiga yang namanya tercantum di dalam objek sengketa dengan memberitahukan hak-haknya apabila masuk sebagai pihak, namun calon pihak ketiga tersebut menyatakan tidak masuk sebagai pihak intervensi (*vide* Berita Acara Persidangan, Rabu tanggal 14 Juni 2023);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat, yang di dalam jawabannya memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Halaman 55 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terlebih dahulu;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Objek Sengketa Tidak Bersifat Final;

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang masuk dalam kategori ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN. Adapun objek sengketa TUN adalah KTUN yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan objek sengketa belum final sehingga gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat diketahui hanya mengajukan keberatan saja kepada Tergugat pada tanggal 18 April 2023 melalui Surat Nomor: 18/JAP-S/IV/2023 atas nama PT. Daek Kuarsa Alam, sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, dengan demikian Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa, maka sangat beralasan gugatan Penggugat prematur, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya tertanggal 27 Juni 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem

Halaman 56 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam dupliknya tertanggal 3 Juli 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum menguji dalil eksepsi tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu pengkategorian eksepsi yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengkategorian eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian eksepsi terdiri dari eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian dalil eksepsi Tergugat di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat

Halaman 57 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 dan angka 2 merupakan pengkategorian eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah:

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;
- Apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan telah menempuh seluruh tahapan upaya administratif?;

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha

Halaman 58 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- 4) Bersifat final dalam arti luas;
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas dan dikaitkan dengan objek sengketa, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa pertama dan kedua (*vide* bukti T-1 dan bukti P-11 = T-2), Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* memuat suatu penetapan berbentuk tertulis, yang isinya adalah rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama dan tanggapan bahwa permohonan WIUP oleh PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti P-11 = T-2 (objek sengketa pertama dan kedua) berupa rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama dan tanggapan bahwa permohonan WIUP oleh PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses lebih lanjut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan kedua objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang perizinan pertambangan sesuai ketentuan hukum publik, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti P-11 = T-2 (objek sengketa pertama dan kedua) berupa rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama dan tanggapan bahwa permohonan WIUP oleh PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses lebih lanjut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan di bidang perizinan pertambangan yang bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa pertama dan kedua (*vide* bukti T-1 dan bukti P-11 = T-2), hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*

Halaman 60 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tindakan hukum konkret dan individual, yang dimana objek sengketa pertama ditujukan kepada PT. Eracipta Maju Bersama melalui Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau perihal rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama, sedangkan objek sengketa kedua ditujukan kepada PT. Daek Kuarsa Alam selaku Penggugat perihal tanggapan bahwa permohonan WIUP oleh PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti P-11 = T-2 (objek sengketa pertama dan kedua) berupa rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama dan tanggapan bahwa permohonan WIUP oleh PT. Daek Kuarsa Alam tidak dapat diproses lebih lanjut, Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum dikarenakan dengan terbitnya objek sengketa, permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, disebabkan wilayah perizinan yang dimohonkan oleh Penggugat telah terbit keputusan rekomendasi pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada pihak lain yaitu PT. Eracipta Maju Bersama. Selain telah menimbulkan akibat hukum, kedua objek sengketa *a quo* juga telah definitif atau final dikarenakan kedua objek sengketa tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan yakni PT. Daek Kuarsa Alam (Penggugat) dan PT. Eracipta Maju Bersama, serta kedua objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan ataupun instansi lain dikarenakan Tergugat telah sepenuhnya diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi persyaratan permohonan WIUP yang diajukan oleh warga masyarakat dan berwenang merekomendasikan pemberian WIUP sebagai bahan pertimbangan Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan persetujuan WIUP;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 61 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan isu hukum mengenai apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan telah menempuh seluruh tahapan upaya administratif, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harus ditempuhnya terlebih dahulu upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto hal tersebut termasuk dalam kategori prematur tidaknya suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005, halaman 150-151);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa berkaitan dengan prosedur atau tata cara menempuh upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya (peraturan sektoral), dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan tidak menemukan ketentuan hukum dalam bidang perizinan pertambangan mengenai prosedur upaya administratif terhadap terbitnya objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan

Halaman 62 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa prosedur upaya administratif yang harus ditempuh dimulai dengan mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (dalam hal ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja), dan apabila Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, maka dapat mengajukan upaya banding kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (dalam hal ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja), dan apabila masih tidak menerima hasil upaya banding administratif, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama semua alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, terdapat fakta hukum yang relevan dengan isu hukum pertimbangan ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa pertama perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1);
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa kedua perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, (*vide* bukti P-11 = T-2);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya kedua objek sengketa dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh perwakilan dari Tergugat (*vide* bukti P-12 dan P-13);

Halaman 63 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang secara elektronik dengan Register Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan selesai, tidak dapat dibuktikan bahwa upaya keberatan dari Penggugat telah dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2023 telah menempuh upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan kepada Tergugat terkait penerbitan kedua objek sengketa, dan atas surat keberatan Penggugat tersebut sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menjawabnya atau menyelesaikannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Daek Kuarsa Alam *in casu* Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa perlu banding administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak tergolong dalam kategori gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena kedua objek sengketa yang diuji dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta gugatan Penggugat tidak tergolong dalam kategori gugatan prematur karena telah menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha

Halaman 64 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tanjung Pinang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, sehingga dalil eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 2 mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana sejalan dengan prinsip hukum umum maupun prinsip beracara di Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tanpa adanya kepentingan, maka tidak akan ada gugatan (*geen processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pengertian konsep kepentingan menggugat (*interes, belang*) yaitu adanya hubungan kausalitas antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian yang ditimbulkan, hal ini sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, yang

Halaman 65 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin ahli di atas, Pengadilan menilai bahwa dengan diterbitkannya kedua objek sengketa yaitu: Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1) dan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam (*vide* bukti P-11 = T-2), mengakibatkan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, disebabkan wilayah perizinan yang dimohonkan oleh Penggugat telah terbit keputusan rekomendasi pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada pihak lain yaitu PT. Eracipta Maju Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan yang ditimbulkan oleh surat keputusan (*objectum litis*), berkenaan langsung dengan Penggugat, begitupun juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan secara objektif bisa diukur dan ditentukan, maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan berupa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan lainnya yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 66 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang menyebutkan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya dituju/tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan atau terhadap keputusan yang penerbitannya wajib diumumkan sesuai ketentuan peraturan dasarnya, sedangkan adapun bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya (lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan);

Menimbang, bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka masyarakat yang dirugikan atas terbitnya suatu keputusan dan/atau tindakan pejabat administrasi pemerintahan, harus terlebih dahulu menempuh proses upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum selanjutnya untuk menciptakan kesatuan hukum dan kepastian hukum terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf a Tentang Lembaga Upaya Administratif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 67 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghalangi hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif bagi pihak dituju langsung oleh suatu keputusan pejabat administrasi pemerintahan maupun bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan dan/atau tindakan pejabat administrasi pemerintahan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterima atau diumumkan atau diketahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa pertama perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1);
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa kedua perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, (*vide* bukti P-11 = T-2);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya kedua objek sengketa dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh perwakilan dari Tergugat (*vide* bukti P-12 dan P-13);

Halaman 68 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang secara elektronik dengan Register Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan selesai, tidak dapat dibuktikan bahwa upaya keberatan dari Penggugat telah dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterima atau diumumkan atau diketahui adanya kedua objek sengketa, sehingga syarat formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal gugatannya lainnya yaitu mengenai kepentingan mengajukan gugatan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, replik dan kesimpulannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dikarenakan permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tertanggal 16 Juni 2022, dan Tergugat baru mengeluarkan objek sengketa pertama

Halaman 69 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Februari 2023. Dengan ketentuan ini, Tergugat telah dianggap menolak permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama dikarenakan permohonannya telah lebih dari empat bulan, namun Tergugat delapan bulan kemudian masih mengeluarkan objek gugatan;

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Ketentuan angka 2 Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022, dikarenakan permohonan WIUP Penggugat yang diajukan secara online pada tanggal 20 Juni 2022 tidak dievaluasi atau tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa pertama yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan syarat untuk memperoleh rekomendasi, dikarenakan:
 1. Lahan yang menjadi permohonan WIUP tidak dikuasai oleh PT. Eracipta Maju Bersama melainkan Penggugat;
 2. PT. Eracipta Maju Bersama tidak memperoleh rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintahan Kabupaten Lingga, namun Penggugat sudah memperoleh rekomendasi pada tanggal 7 Juni 2022;
 3. PT. Eracipta Maju Bersama tidak memperoleh hasil pertimbangan teknis (peta pertek) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga (Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), namun Penggugat telah memperolehnya pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa Tergugat memproses permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama berdasarkan permohonan PT. Eracipta Maju Bersama tanggal 30 Januari 2023, bukan memproses permohonan awal PT. Eracipta Maju Bersama yang disampaikan kepada Kementerian ESDM tanggal 16 Juni

Halaman 70 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sehingga tindakan Tergugat memproses permohonan PT. Eracipta Maju Bersama telah mengabaikan permohonan Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 20 Juni 2022;

- Bahwa syarat kesembilan dan kesepuluh berupa Peta WIUP dan Peta Koordinat permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tidak diambil secara akurat dengan cara turun kelapangan namun dengan cara memplot saja sehingga sebahagian titik koordinat permohonannya berada pada bidang laut;
- Bahwa syarat kesebelas yakni rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut pada permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tidak ada (kekurangan syarat), sedangkan Penggugat sudah melampirkan syarat tersebut dalam permohonannya, namun Tergugat masih mengeluarkan objek sengketa pertama;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban, duplik maupun kesimpulannya, Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada

Halaman 71 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis*, artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab para pihak dalam perkara ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah apakah dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum di atas, Pengadilan sebelum mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa?;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju

Halaman 72 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (*vide* bukti T-1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa pertama);

2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam (*vide* bukti P-11 = T-2, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa kedua);

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan yang sistematis, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa pertama dalam aspek kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur bahwa:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk penjualan

Halaman 73 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

(2) Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

"Selain pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a. Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
 1. Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. Wilayah laut sampai dengan dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
- c. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;

Halaman 74 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 2 huruf a Surat Edaran Nomor : 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

2. Terhitung sejak tanggal 11 April 2022, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada pemerintah daerah provinsi meliputi:

a. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan dengan ketentuan:

- 1) Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- 2) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah provinsi dalam hal ini gubernur telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, untuk menerbitkan suatu surat keputusan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti T-1 berupa objek sengketa pertama, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat *in casu* Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan evaluasi terhadap permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa dari PT. Eracipta Maju Bersama pada wilayah Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan telah memenuhi persyaratan, sehingga diterbitkan rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama oleh Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendapatkan pendelegasian dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (lihat Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau),

Halaman 75 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa pertama yang diterbitkan oleh Tergugat hanyalah sebatas rekomendasi pemberian WIUP bukanlah merupakan persetujuan pemberian WIUP;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Tergugat menerbitkan rekomendasi pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa kepada PT. Eracipta Maju Bersama sebagaimana objek sengketa pertama, Pengadilan telah memperoleh fakta hukum yang berhubungan dengan aspek kewenangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Tergugat atas nama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimana salah satu isi dari berita acara tersebut adalah pemerintah daerah wajib menyelesaikan evaluasi permohonan perizinan dan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e terlebih dahulu sesuai urutan yang tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V sebelum memproses permohonan baru setelah tanggal 8 Agustus 2022 (*vide* bukti T-4);
- Bahwa pada Lampiran IV di dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Perizinan Kepulauan Riau, tercantum bahwa PT. Eracipta Maju Bersama telah mengajukan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa pada tanggal 16 Juni 2022 pada wilayah Kabupaten Lingga, sedangkan Penggugat juga telah mengajukan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa pada tanggal 20 Juni 2022 di wilayah yang sama dengan PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan surat kepada Tergugat *in casu* Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau, yang dimana salah satu isi surat tersebut menyatakan bahwa untuk permohonan yang masuk di <https://perizinan.esdm.go.id/minerba> pada periode 11 april 2022 sampai

Halaman 76 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 7 Agustus 2022 (yang belum di evaluasi oleh pemerintah pusat dan sudah diserahkan pada tanggal 8 Agustus 2022) dapat diproses/dievaluasi dengan menggunakan sistem yang dimiliki masing-masing provinsi atau untuk pemerintah provinsi yang belum memiliki sistem elektronik dapat dilakukan evaluasi secara manual (*vide* bukti T-5);

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa pertama, yakni Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas seraya mencermati bukti T-5 berupa surat dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara kepada Tergugat perihal penyampaian atas tindak lanjut pendelegasian perizinan pemerintah provinsi, yang dimana isi surat tersebut memberikan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau *in casu* Tergugat untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan yang masuk di <https://perizinan.esdm.go.id/minerba> pada periode 11 april 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 (yang belum dievaluasi oleh pemerintah pusat dan sudah diserahkan pada tanggal 8 Agustus 2022), Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa pertama yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu rekomendasi pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa kepada PT. Eracipta Maju Bersama pada wilayah Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang didasarkan dari hasil evaluasi permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama yang diajukan melalui aplikasi minerba tertanggal 16 Juni 2022 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama sebagaimana dalam objek sengketa *in litis*;

Halaman 77 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa kedua dalam aspek kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa kedua dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam (*vide* bukti P-11 = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 = T-2 berupa objek sengketa kedua, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa dari PT. Daek Kuarsa Alam *in casu* Penggugat pada wilayah Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan Tergugat telah menerbitkan rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama di wilayah yang sama dengan permohonan WIUP Penggugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa walaupun objek sengketa tersebut tidak berbentuk suatu surat keputusan penolakan, namun muatan atau substansi dari objek sengketa *a quo* merupakan suatu penolakan pemberian rekomendasi WIUP kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan pendekatan asas *contrarius actus* yang merupakan ajaran dalam pendekatan hukum administrasi yang bermakna bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, asas ini juga harus dimaknai bahwa suatu kewenangan yang diberikan untuk menerbitkan Keputusan TUN, maka sekalipun tidak diatur terkait dengan prosedur menolak penerbitan keputusan yang diminta, adalah melekat kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang substansinya dapat berupa mengabulkan ataupun penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan objek sengketa kedua, Pengadilan berpendapat bahwa sekalipun objek sengketa tidak berbentuk suatu surat keputusan penolakan

Halaman 78 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian rekomendasi WIUP, namun muatan atau substansinya merupakan suatu klausul penolakan pemberian rekomendasi WIUP terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan objek sengketa *in litis*, maka secara atribusi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menolak pemberian rekomendasi WIUP di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau *in casu* Tergugat, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan suatu penolakan pemberian WIUP atas permohonan WIUP yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dari aspek prosedur, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan kedua objek sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa pertama oleh Tergugat dalam aspek prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1 berupa objek sengketa pertama, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat *in casu* Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan evaluasi terhadap permohonan WIUP dari PT. Eracipta Maju Bersama dan telah memenuhi persyaratan, sehingga diterbitkan rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama oleh Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendapatkan pendelegasian dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (lihat Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan

Halaman 79 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau), sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa pertama yang diterbitkan oleh Tergugat hanyalah sebatas rekomendasi pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa, bukanlah merupakan persetujuan pemberian WIUP;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pertama memuat substansi perihal rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama, maka Pengadilan terlebih dahulu akan menentukan ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait masalah *a quo* dalam aspek prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 11.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, mengatur prosedur sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon (Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer) mengajukan permohonan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan kepada Direktur Jenderal dan Batubara (telah didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi);

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, evaluator melakukan evaluasi;

b. Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan konsep surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan sesuai luas permohonan ke kas negara;

Halaman 80 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan konsep surat penolakan atas permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, yang dalam hal ini telah didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi (lihat Surat Edaran Nomor: 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa adapun persyaratan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan, sebagaimana yang diatur pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 11.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, yaitu:

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Surat permohonan;	a. Dibuat sesuai format; b. Tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja saat dikirim ke surat elektronik (email): perizinanminerba@esdm.go.id atau aplikasi perizinan minerba; c. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) lokasi permohonan WIUP dan golongan/komoditas;
2.	Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam	a. Dibuat sesuai format; b. Bagi permohonan WIUP di atas 100 (seratus) hektare sampai

Halaman 81 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



	jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;	dengan 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan yang diajukan pada wilayah daratan;
3.	Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;	c. Bagi permohonan WIUP di atas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu;
4.	Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan;	
5.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);	Alamat surat elektronik (email) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB;
6.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);	a. Memiliki KBLI yang sesuai dengan permohonan: - Untuk golongan/komoditas batuan di dalam NIB terdapat KBLI 081 **); - Untuk golongan/komoditas



		<p>Mineral bukan logam atau Mineral bukan logam jenis tertentu di dalam NIB terdapat KBLI 089 **);</p> <p>b. Tidak memiliki KBLI subsektor pertambangan Mineral dan Batubara lain yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (05,07,dan 09);</p> <p>Keterangan: **) menyesuaikan bahan galian yang dimohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020;</p>
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	Disampaikan dalam bentuk salinan NPWP;
8.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) dari pemohon;	Dibuat sesuai format apabila pemohon merupakan Perseroan Terbatas;
9.	Peta WIUP	Peta permohonan WIUP;
10.	Koordinat dalam format Microsoft Excel	<p>a. Daftar koordinat dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001");</p> <p>b. Koordinat berupa koordinat</p>



		geografis (derajat menit detik), dan disampaikan dalam format digital berupa Microsoft Excel; c. Koordinat yang disampaikan tidak lebih dari 100 (seratus) titik;
11.	Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut;	Dalam hal permohonan WIUP berada di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut harus dilengkapi Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut;
12.	Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK existing;	Dalam hal permohonan WIUP tumpang tindih dengan WIUP/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) lainnya dengan komoditas dan/atau bahan galian berbeda yang telah diberikan;
13.	Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Dibuat sesuai format;



14.	Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;	Dibuat sesuai format;
15.	Rencana penggunaan wilayah;	-
16.	Rencana penggunaan dan penjualan komoditas;	-
17.	Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun;	-
18.	Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi;	Dengan jangka waktu, untuk: a. Mineral bukan logam 10 (sepuluh) tahun; b. Mineral bukan logam jenis tertentu 20 (dua puluh) tahun; c. Batuan 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa pertama yaitu Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1), haruslah memenuhi prosedur dan persyaratan perizinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan telah memperoleh fakta hukum terkait tentang penerbitan objek sengketa pertama dalam aspek prosedur, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-18, pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 15:44:44, PT. Eracipta Maju Bersama telah mengajukan Permohonan Izin Wilayah Usaha Pertambangan Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa, Luas 526,62 hektare di lokasi Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada aplikasi Perizinan Minerba dengan Kode Tracking 288kQA, dengan mengupload dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Permohonan masuk dalam aplikasi perizinan minerba tanggal 16 Juni 2022, dengan kode tracking 288kQA;
2. Surat Pernyataan PT. Eracipta Maju Bersama tanggal 30 Januari 2023 tentang pengajuan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (pasir kuarsa) yang dimohonkan akan digunakan untuk pasokan dan peruntukan pada proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yaitu proyek pertambangan pasir kuarsa yang berlokasi di Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Area yang dimohonkan akan digunakan untuk pasokan dan peruntukan sebagai bahan baku penunjang produsen/pabrik, produksi ready mix, beton cetak dan bata ringan PT. Ladi Kawasan Industri;
3. Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara PT. Eracipta Maju Bersama dengan PT. Ladi Kawasan Industri tertanggal 16 Januari 2023 tentang Penjualan Pasir Kuarsa;
4. Surat Pernyataan No: 022/SP-EMB/I/2023 tertanggal 20 Januari 2023 mengenai kemampuan pembiayaan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan pertambangan sesuai rencana kerja dan pengelolaan lingkungan dan komitmen untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan pertambangan sesuai rencana kerja dan pengelolaan lingkungan serta memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Nomor Induk Berusaha PT. Eracipta Maju bersama yakni: 1233000320525 tertanggal 2 Maret 2021;

Halaman 86 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) dengan kode KLBUI 08995, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Eracipta Maju Bersama Nomor: 41.639.858.4-225.000;
8. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Eracipta Maju Bersama tanggal 16 Februari 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.01 Tahun 2021 tertanggal 01 Maret 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Eracipta Maju Bersama, serta Surat Pernyataan Kebenaran Data *Beneficial Ownership* No: 024/SP-EMB/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023;
9. Peta WIUP dan Koordinat Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu PT. Eracipta Maju Bersama, komoditas Pasir Kuarsa, Lokasi Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Luas 526,621 Hektare;
10. Surat Pernyataan No : 024/SP-EMB/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023 mengenai kesediaan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan kewajiban reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Surat Pernyataan No : 025/SP-EMB/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 mengenai pernyataan akan melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Menteri energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Rencana Kerja Perusahaan PT. Eracipta Maju Bersama tertanggal 30 Januari 2023 dengan keterangan pada rencana penggunaan wilayah dari WIUP seluas 526,62 Ha diperkirakan seluas 440,07 Ha akan ditambang dan 71,15 Ha merupakan area penunjang untuk infrastruktur dan kolam pengendapan, pada rencana penggunaan dan penjualan komoditas adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk menunjang produsen/pabrik, pabrik ready mix, beton cetak, dan bata ringan PT. Ladi Kawasan Industri, serta proyek/industri lain yang membutuhkan komoditas pasir kuarsa disekitar lokasi tambang, pada

Halaman 87 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana kegiatan eksplorasi direncanakan selama 3 (tiga) tahun, dimana kegiatan eksplorasi dilaksanakan pada tahun ke 1, dan pengolahan data, penyusunan dokumen teknis dan lingkungan serta RKAB dilaksanakan pada tahun ke 2 dan ke 3, pada rencana produksi pada kegiatan operasi produksi adalah sebesar 3.000.000 ton pertahun;

13. Permohonan berada dalam WUP sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau;
 14. Permohonan wilayah pada wilayah kawasan APL;
 15. Permohonan wilayah pada wilayah darat;
 16. Permohonan wilayah tidak tumpang tindih dengan WIUP atau IUP *Eksisting* yang sama komoditas;
 17. Permohonan wilayah tidak tumpang tindih dengan WIUP atau IUP *Eksisting* yang beda komoditas;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Tergugat atas nama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimana salah satu isi dari berita acara tersebut adalah Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan evaluasi permohonan perizinan dan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e terlebih dahulu sesuai urutan yang tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V sebelum memproses permohonan baru setelah tanggal 8 Agustus 2022 (*vide* bukti T-4);
 - Bahwa pada Lampiran IV di dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Perizinan Kepulauan Riau, tercantum bahwa PT. Eracipta Maju Bersama telah mengajukan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa pada tanggal 16 Juni 2022 pada wilayah Kabupaten Lingga, sedangkan Penggugat juga telah mengajukan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir

Halaman 88 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa pada tanggal 20 Juni 2022 di wilayah yang sama dengan PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-4);

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan surat kepada Tergugat *in casu* Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau, yang dimana salah satu isi surat tersebut menyatakan bahwa untuk permohonan yang masuk di <https://perizinan.esdm.go.id/minerba> pada periode 11 april 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 (yang belum di evaluasi oleh pemerintah pusat dan sudah diserahterimakan pada tanggal 8 Agustus 2022) dapat diproses/dievaluasi dengan menggunakan sistem yang dimiliki masing-masing provinsi atau untuk pemerintah provinsi yang belum memiliki sistem elektronik dapat dilakukan evaluasi secara manual (*vide* bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa pertama, yakni Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan objek sengketa pertama sebagaimana Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 11.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengevaluasi persyaratan permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tertanggal 16 Juni 2022 telah sesuai dengan ketentuan hukum, yang dimana tiap-tiap persyaratan telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah ditentukan mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan Rencana Kerja PT. Eracipta Maju Bersama sebagaimana didasarkan pada bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-18, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa pertama berupa Surat Kepala Dinas

Halaman 89 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1), dalam aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa kedua oleh Tergugat dalam aspek prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-11 = T-2 berupa objek sengketa kedua dan bukti T-4 berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan antara Tergugat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Pengadilan memperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa dari PT. Daek Kuarsa Alam *in casu* Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, dikarenakan Tergugat telah menerbitkan rekomendasi pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa kepada PT. Eracipta Maju Bersama di wilayah yang sama dengan permohonan WIUP Penggugat, yakni wilayah Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa permohonan WIUP Penggugat dengan kode tracking 0Jqrzn dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 10:51 dan berada pada nomor urut 56 (lima puluh enam), sedangkan permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama dengan kode tracking 288kQA dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 15:44 dan berada pada nomor urut 51;
- Bahwa Tergugat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap permohonan PT. Eracipta Maju Bersama dikarenakan sesuai dengan nomor urutan pengajuan permohonan dan telah menyampaikan rekomendasi penerbitan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun

Halaman 90 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang menyebutkan bahwa "dalam pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan berlatas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan", Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa kedua telah sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, dikarenakan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa PT. Eracipta Maju Bersama harus lebih prioritas diutamakan untuk dievaluasi, disebabkan permohonan PT. Eracipta Maju Bersama telah diajukan terlebih dahulu yakni pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 15:44 dan berada pada nomor urut 51 serta telah sesuai dengan persyaratan, sedangkan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa PT. Daek Kuarsa Alam *in casu* Penggugat diajukan belakangan pada tanggal 20 Juni 2022 dan berada pada nomor urut 56, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa kedua oleh Tergugat berupa penolakan atau tidak dapat diproses lebih lanjut permohonan WIUP dari Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari aspek prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan kedua objek sengketa dalam aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan kedua objek sengketa dalam aspek substansi, sebagai berikut:

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/163/DESDM/2023 tertanggal 17 Februari 2023, Perihal : Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa pertama);
2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/540/303/DESDM/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal :

Halaman 91 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Permohonan WIUP Kepada PT. Daek Kuarsa Alam (*vide* bukti P-11 = T-2, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan penerbitan kedua objek sengketa dalam aspek substansi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, mengatur bahwa:

(3) Dalam pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

"Selain pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

a. Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:

1. Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. Wilayah laut sampai dengan dengan 12 (dua belas) mil laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan pada angka 2 huruf a Surat Edaran Nomor : 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

Halaman 92 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhitung sejak tanggal 11 April 2022, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada pemerintah daerah provinsi meliputi:

a. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan dengan ketentuan:

- 1) Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- 2) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan WIUP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 11.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, yakni dimulai dari Pengajuan Permohonan WIUP sampai dengan rencana kerja perusahaan yang meliputi rencana penggunaan wilayah, rencana penggunaan dan penjualan komoditas, rencana kegiatan eksplorasi dan rencana produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dalam aspek substansi penerbitan objek sengketa, Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 15:44:44, PT. Eracipta Maju Bersama telah mengajukan Permohonan Izin Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa, Luas 526,62 hektare di lokasi Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada aplikasi Perizinan Minerba dengan Kode Tracking 288kQA, dengan mengupload dokumen-dokumen yang dimulai dari Permohonan WIUP sampai dengan rencana kerja perusahaan yang meliputi rencana penggunaan wilayah, rencana penggunaan dan penjualan komoditas, rencana kegiatan eksplorasi dan rencana produksi (*vide* bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-18);

Halaman 93 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Tergugat atas nama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimana salah satu isi dari berita acara tersebut adalah Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan evaluasi permohonan perizinan dan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e terlebih dahulu sesuai urutan yang tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V sebelum memproses permohonan baru setelah tanggal 8 Agustus 2022 (*vide* bukti T-4);
- Bahwa pada Lampiran IV di dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Perizinan Kepulauan Riau, tercantum bahwa PT. Eracipta Maju Bersama telah mengajukan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa pada tanggal 16 Juni 2022 pada wilayah Kabupaten Lingga, sedangkan Penggugat juga telah mengajukan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa pada tanggal 20 Juni 2022 di wilayah yang sama dengan PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan surat kepada Tergugat *in casu* Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau, yang dimana salah satu isi surat tersebut menyatakan bahwa untuk permohonan yang masuk di <https://perizinan.esdm.go.id/minerba> pada periode 11 april 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 (yang belum di evaluasi oleh pemerintah pusat dan sudah diserahkan pada tanggal 8 Agustus 2022) dapat diproses/dievaluasi dengan menggunakan sistem yang dimiliki masing-masing provinsi atau untuk pemerintah provinsi yang belum memiliki sistem elektronik dapat dilakukan evaluasi secara manual (*vide* bukti T-5);
- Bahwa pada objek sengketa pertama (*vide* bukti T-1), Tergugat *in casu* Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan evaluasi terhadap permohonan WIUP Mineral Bukan

Halaman 94 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa dari PT. Eracipta Maju Bersama seluas 526,62 Ha pada wilayah Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah memenuhi persyaratan, sehingga diterbitkan rekomendasi pemberian WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama oleh Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada objek sengketa kedua (*vide* bukti P-11 = T-2), permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa dari PT. Daek Kuarsa Alam *in casu* Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat telah menerbitkan rekomendasi pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa kepada PT. Eracipta Maju Bersama di wilayah yang sama dengan permohonan WIUP Penggugat, yakni wilayah Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada objek sengketa kedua (*vide* bukti P-11 = T-2), permohonan WIUP Penggugat dengan kode tracking 0Jqrzn dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 10:51 dan berada pada nomor urut 56 (lima puluh enam), sedangkan permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama dengan kode tracking 288kQA dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 15:44 dan berada pada nomor urut 51, sehingga Tergugat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap permohonan PT. Eracipta Maju Bersama dikarenakan sesuai dengan nomor urutan pengajuan permohonan dan telah menyampaikan rekomendasi penerbitan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa berupa rekomendasi pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa kepada PT. Eracipta Maju Bersama seluas 526,62 Ha pada wilayah Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Tanggapan Tergugat Atas

Halaman 95 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan WIUP PT. Daek Kuarsa Alam *in casu* Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan WIUP Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 *juncto* Ketentuan pada angka 2 huruf a Surat Edaran Nomor : 1.E/HK.03/MEM.B/2022 *juncto* Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 11.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 21 Juni 2021, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa dari PT. Eracipta Maju berada dalam (1) satu daerah provinsi yakni pada wilayah Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa dari PT. Eracipta Maju telah memenuhi persyaratan yang dimulai dari pengajuan permohonan WIUP sampai dengan rencana kerja perusahaan yang meliputi rencana penggunaan wilayah, rencana penggunaan dan penjualan komoditas, rencana kegiatan eksplorasi dan rencana produksi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam aspek prosedur;
- Bahwa Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa PT. Eracipta Maju Bersama lebih dahulu diajukan melalui aplikasi perizinan minerba yakni pada tanggal pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 15:44 dan berada pada nomor urut 51, sedangkan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa PT. Daek Kuarsa Alam *in casu* Penggugat diajukan belakangan pada tanggal 20 Juni 2022 dan berada pada nomor urut 56, sehingga permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama harus lebih diprioritaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan kedua objek sengketa sudahlah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga adapun dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua

Halaman 96 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Ketentuan angka 2 Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022, dikarenakan permohonan WIUP Penggugat yang diajukan secara online pada tanggal 20 Juni 2022 tidak dievaluasi atau tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa pertama yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan syarat untuk memperoleh rekomendasi, dikarenakan lahan yang menjadi permohonan WIUP tidak dikuasai oleh PT. Eracipta Maju Bersama melainkan Penggugat, PT. Eracipta Maju Bersama tidak memperoleh rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintahan Kabupaten Lingga, namun Penggugat sudah memperoleh rekomendasi pada tanggal 7 Juni 2022 dan PT. Eracipta Maju Bersama tidak memperoleh hasil pertimbangan teknis (peta pertek) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga (Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), namun Penggugat telah memperolehnya pada tanggal 13 Januari 2023, adalah tidak beralasan hukum dan harus nyatakan ditolak, dikarenakan syarat-syarat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan menjadi persyaratan untuk memperoleh rekomendasi pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu komoditas Pasir Kuarsa, sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 11.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan;

Halaman 97 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa syarat kesembilan dan kesepuluh berupa Peta WIUP dan Peta Koordinat permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tidak diambil secara akurat dengan cara turun kelapangan namun dengan cara memplot saja sehingga sebahagian titik koordinat permohonannya berada pada bidang laut dan syarat kesebelas yakni rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut pada permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tidak ada (kekurangan syarat), sedangkan Penggugat sudah melampirkan syarat tersebut dalam permohonannya, namun Tergugat masih mengeluarkan objek sengketa pertama. Atas dalil Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 11.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, salah satu persyaratannya menentukan bahwa dalam hal permohonan WIUP berada di wilayah laut di atas 12 (belas) mil laut harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, sesuai dengan bukti T-1 berupa objek sengketa yang melampirkan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Eracipta Maju Bersama, diperoleh fakta hukum bahwa wilayah permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama sebagian wilayahnya berada dipinggiran batas pesisir laut, yang mana hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Mulyadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa wilayah yang telah memperoleh rekomendasi WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama sebagaimana objek sengketa satu hanya sampai kepinggiran batas pesisir laut (*vide* Berita Acara Persidangan, Rabu tanggal 2 Agustus 2023);

Halaman 98 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang telah memperoleh rekomendasi WIUP kepada PT. Eracipta Maju Bersama dari Tergugat, sebahagian wilayahnya masuk sampai kepinggiran batas pesisir laut namun tidak sampai di atas 12 (belas) mil laut, sehingga persyaratan Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut tidak diwajibkan atau diperlukan. Atas pertimbangan hukum tersebut adapun dalil Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memproses permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama berdasarkan permohonan PT. Eracipta Maju Bersama tanggal 30 Januari 2023, bukan memproses permohonan awal PT. Ercipta Maju Bersama yang disampaikan kepada Kementerian ESDM tanggal 16 Juni 2022, sehingga tindakan Tergugat memproses permohonan PT. Eracipta Maju Bersama telah mengabaikan permohonan Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 20 Juni 2022. Atas dalil Penggugat tersebut, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Berita Acara Serah Terima Perizinan Kepulauan Riau, diperoleh fakta hukum bahwa PT. Eracipta Maju Bersama telah mengajukan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa pada tanggal 16 Juni 2022 pada wilayah Kabupaten Lingga, sedangkan Penggugat juga telah mengajukan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa pada tanggal 20 Juni 2022 di wilayah yang sama dengan PT. Eracipta Maju Bersama (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa detail permohonan WIUP dari PT. Eracipta Maju Bersama, diperoleh fakta hukum bahwa PT. Eracipta Maju Bersama telah mengajukan Permohonan Izin Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa, Luas 526,62 hektare di lokasi Desa Limbung, Kecamatan Lingga

Halaman 99 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada aplikasi Perizinan Minerba dengan Kode Tracking 288kQA pada tanggal 16 Juni 2022 Pukul 15:44:44;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Permohonan izin Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa dari PT. Eracipta Maju Bersama, diperoleh fakta hukum bahwa PT. Eracipta Maju Bersama mengajukan Permohonan Izin Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Komoditas Pasir Kuarsa kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat di persidangan menyatakan yang pada pokoknya bahwa munculnya surat permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tertanggal 30 Januari 2023, dikarenakan terdapat beberapa berkas yang tidak bisa diunduh secara lengkap dari halaman minerba perizinan online, sehingga dilakukan evaluasi secara offline dengan meminta kekurangan persyaratan tersebut untuk disampaikan kembali dengan menyesuaikan redaksi tujuannya bukan lagi kepada Menteri ESDM (Berita Acara Persidangan, Rabu tanggal 2 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tertanggal 30 Januari 2023 merupakan berkas pelengkap dari permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tertanggal 16 Juni 2022, sehingga tidak menghilangkan asas prioritas bagi permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama untuk dievaluasi terlebih dahulu. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka dalil Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51

Halaman 100 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dikarenakan permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama tertanggal 16 Juni 2022, dan Tergugat baru mengeluarkan objek sengketa pertama pada tanggal 17 Februari 2023. Dengan ketentuan ini, Tergugat telah dianggap menolak permohonan WIUP PT. Eracipta Maju Bersama dikarenakan permohonannya telah lebih dari empat bulan, namun Tergugat delapan bulan kemudian masih mengeluarkan objek gugatan. Atas dalil Penggugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan hukum Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan prinsip hukum fiktif negatif yang sudah tidak berlaku lagi dikarenakan telah diberlakukannya prinsip hukum fiktif positif sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil-dalil Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan substansi kedua objek sengketa terbukti secara hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua objek sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa juga terbukti tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik. Dengan demikian keputusan kedua objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum untuk dibatalkan, sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat di dalam petitem yang meminta untuk memproses, mengevaluasi dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberian Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) kepada PT.

Halaman 101 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daek Kuarsa Alam sesuai dengan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuaras/Silika) PT. Daek Kuarsa Alam Nomor : 07/DKA/IV/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diinput secara online pada tanggal 20 Juni 2022, Pengadilan berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut secara mutatis mutandis tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Penundaan:

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 102 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.** dan **AYUB LUBIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.

Halaman 103 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 116.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
7. Pemberkasan (PBKS 1)	: Rp. 130.000,-
8. PNBP Pemberitahuan Putusan (2)	: Rp. <u>20.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 104 dari 104 halaman. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)